

# **RENCANA KERJA ( RENJA )**

**DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA**

**KABUPATEN ROKAN HULU**



**TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah memberikan kelapangan dan kesehatan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu merupakan wujud nyata dari pertanggung jawaban Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pengguna Anggaran kepada Bapak Bupati Kabupaten Rokan Hulu dalam rangka mengemban tugas dan amanah yang telah dipercaya atau diberikan kepadanya.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu masih banyak terdapat kekurangan, maka dari itu saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi perbaikan Rencana Kerja ini.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait, yang telah banyak membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018, Allah SWT, Kepada Bapak Bupati kami mohon bimbingan atas tugas-tugas yang bapak berikan kepada kami, Terima kasih.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal,

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN ROKAN HULU



**GORNENG, S.Sos. M.Si**  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19740727 200012 1 001

## DAFTAR ISI

### KATA PENGATAR

### DAFTAR ISI

### DAFTAR TABEL

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	5
1.4 Sistemmatika Penulisan.....	6

### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 Dan Capaian Renstr .....	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	18
2.3. Review Terhadap Rancangan RKPD Awal.....	21
2.4. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat .....	27

### BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	28
3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	28
3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi.....	30
3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Opd .....	31
3.3 Program Dan Kegiatan .....	35

### BAB IV PENUTUP

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 .....	15
Table 2.1 .....	20
Table 2.3 .....	21
Table 2.4 .....	24
Table 3.1 .....	33
Table 3.2 .....	37

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Acuan Renja Diskominfo Tahun 2018 adalah Renstra Diskominfo Tahun 2016-2021 dan RKPD Tahun 2017. Program dan kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Diskominfo Tahun 2017 merupakan:

1. Pedoman bagi Diskominfo dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2017

2. Alat untuk menjamin ketertarikan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

---

Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);



12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

---

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peratuan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2009 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau: 4.149.C/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3);

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Diskominfo Tahun ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis Diskominfo 2016-2021
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan eknis lainnya

berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 pada ketentuan sistematika penulisan Rencana Kerja Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017 terdiri atas 4 (empat) Bab dengan uraian sebagai berikut:

#### **KATA PENGANTAR**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD

## 1.2.Landasan Hukum

Memuat penjelasan Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD

## 1.3.Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD

## 1.4.Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Capaian Renstra OPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017 dan perkiraan capaian Tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD Tahun 2017.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

#### 1.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap indikator kinerja kunci.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Isu-Isu Penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD berisikan uraian mengenai:

- a. Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
  - b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
  - c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan
  - d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
- 1.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
- d. Lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD

- 1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;



- 
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
  - c. Lampiran tabel penelahaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2017**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017 DAN CAPAIAN RENTRA**

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokok, dinas komunikasi dan informatika kabupaten rokan hulu pada tahun 2017 melaksanakan 2 urusan 5 program dan 27 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

##### *A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*

###### *Kegiatan :*

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan bahan logistic kantor
10. Penyediaan makanan dan minuman

11. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
13. Penyediaan jasa tenaga teknis kantor
14. Penyediaan jasa keamanan kantor

*B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*

*Kegiatan :*

1. Pengadaan mebeleur
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

*C. Program Pengembangan Data/Informasi*

*Kegiatan :*

1. Penyempurnaan dan Pengembangan data dan statistic

*D. Program Peingkatan Disiplin Aparatur*

*Kegiatan :*

1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

*E. Program Promosi Pembangunan Daerah*

*Kegiatan :*

1. Pelaksanaan Festifal Pembangunan Daerah

*F. Program Pengembangan Komunikasi, Infromasi dan Media*

*Massa*

*Kegiatan :*

1. Pembinaan dan pengemabangan jaringan komunikasi dan informasi
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
3. Pengadaan alat studio dan komunikasi
4. E-government/internet
5. Penyediaan dana operasional radio pemerintah daerah
6. Layanan PPID

*G. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi*

*Kegiatan :*

1. Optimalisasi layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)

Untuk menetapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2017. Evaluasi Renja tahun 2017 dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimkasud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kenirja dan Laporan Keuangan OPD.

Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa factor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan Antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sector swasta;
2. Meningkatnya kualitas system perencanaan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi E-planning;
3. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan;
4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh dinas komunikasi dan infromatika dan narasumber yang kompeten.
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melauai pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis.

Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 terdapat keunikan adanya perbedaan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan tahun 2017 , sehingga tidak dapat benar – benar disandingkan capain program dan kegiatannya. Hal ini disebabkan karena dokumen perencanaan tahun 2017 disusun mengacu pada dokumen rencana strategis periode 2011-2016. Sementara untuk tahun 2017 -2021 telah mengacu pada dokumen perencanaan strategis periode 2016-2021 yang nomenklatur program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan kebutuhan organisasi, kegiatan dan juga indicator kinerja. Namun demikian, *core business* DISKOMINFO sebagai

---

organisasi perencana tidak berubah, sehingga meskipun terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan maka dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 masih dapat disandingkan sebagaimana di sajikan dalam table 2.1

Pada umumnya kinerja tahun 2017 berjalan dengan baik dengan rata-rata pencapaian kinerja 100%.

## **2.2 ANALISIS KINERJA PELAYAN OPD**

Dinas komunikasi dan informatika ( diskominfo ) adalah salah satu lembaga teknis daerah di kabupaten rokan hulu yang resmi terbentuk berdasarkan peraturan daerah (perda) nomor 5 tahun 2017 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten rokan hulu, yang merupakan amanat dari peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang perangkat daerah.

Sebagai lembaga teknis daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seseorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas penting dari Dinas komunikasi dan informatika adalah menyiapkan dokumen – dokumen perencanaan mulai dari dua puluh tahunan, lima tahunan, satu tahunan. Dinas komunikasi dan informatika kabupaten rokan hulu dipimpin oleh seorang kepala dinas.

Susunan organisasi dinas komunikasi dan infromatika terdiri dari :

1. Unsur pimpinan yaitu : Kepala Dinas

2. pembantu pimpinan yaitu Sekretaris yang terdiri dari;
  - a. Sub bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan
  - b. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Unsur pelaksana yaitu :
  - a. Bidang E-Government terdiri dari
    - Seksi Infrastruktural Teknologi
    - Seksi Pengembangan Aplikasi
    - Seksi Tata Kelola E-government
  - b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
    - Seksi Pengelolaan Informasi Publik
    - Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
    - Seksi Data dan Statistik.

Berdasarkan peraturan daerah (perda) nomor 5 tahun 2016 tentang organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu serta Perubahan Rencana Strategis DISKOMINFO Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016-2021. Perubahan renstra yang mencakup Perubahan penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran, Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017 dilakukan dengan cara memuat sasaran strategis RPJMD dan renstra SKPD, Indikator kinerja, satuan target, realisasi dan persentase



---

capaian tahun ini dengan menampilkan target dan anggaran tahun depan, Setelah diperoleh data hasil pengukuran Capaian Indikator Kinerja maka dilakukan pengukuran tingkat pencapaian sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan metode perbandingan antara neraca tingkat capaian ( target ) dengan realisasi capaian dari setiap kegiatan untuk mencapai sasaran Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel 2.2 pengukuran Kinerja.

### **2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD AWAL**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan tahunan daerah. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja; pendanaan dan pikiran maju.

RKPD disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD
- c. Penyusunan rancangan RKPD
- d. Pelaksanaan Murenbang RKPD
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD
- f. Penetapan RKPD

Secara hirarki, penyusunan RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017 ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 – 2021. Hal ini diserasikan dengan rencana kerja pemerintah, diacu dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Karenanya sebagai

---

dokumen perencanaan daerah strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi, keterkaitan dan sinergitas Antara dokumen perencanaan daerah dengan nasional pada setiap tingkatan perencanaan.

Rancangan awal RKPD tahun 2017 menjadi acuan dalam Penyusunan Rancangan Rencana Kerja OPD tahun 2018. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel. 2.3

## **2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Rancangan rencana kerja dinas komunikasi dan informatika didiskusikan dalam pembahasan forum opd kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan renja dengan kesepakatan hasil musrenbang rkpd kabupaten di kecamatan.

Pada Forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi Dan Informatika selaku OPD baik dari Kelompok Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan OPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan yang direncanakan.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

##### 3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2018 adalah **“Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”** yang dijabarkan menjadi 10 prioritas Nasional dan 30 Program Prioritas Nasional. Prioritas Nasional yaitu :

1. Pendidikan
  - a. Pendidikan vokasi
  - b. Peningkatan kualitas guru
2. Kesehatan
  - a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak
  - b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit
  - c. Perventif dan promotif ( gerakan masyarakat hidup sehat)
3. Perumahan dan pemukiman
  - a. Penyediaan perumahan layak
  - b. Air bersih sanitasi
4. Pembangunan dunia usaha dan pariwisata

- 
- a. Pengembangan 3 kawasan pariwisata (dari 10)
  - b. Pengembangan 5 kawasan ekonomi khusus (KEK) (dari 10)
  - c. Pengembangan 3 kawasan industri (KI) (dari 10)
  - d. Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja
  - e. Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
5. Ketahanan energy
    - a. EBT dan konservasi energy
    - b. Pemenuhan kebutuhan energy
6. Ketahanan pangan
    - a. Peningkatan produksi pangan
    - b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
7. Penanggulangan kemiskinan
    - a. Jaminan dan bantuan social tepat sasaran
    - b. Pemenuhan kebutuhan dasar
    - c. Peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi
8. Infrastruktur, konektivitas, kemitraan
    - a. Pengembangan sarana prasarana transportasi (darat, alaut, udara, inter-moda)
    - b. Pengembangan telekomunikasi dan informatika
9. Pembangunan wilayah
    - a. Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
    - b. Pembangunan pedesaan

- c. Reforma agrarian
  - d. Pencegahan dan penanggulangan bencana (a.1 kebakaran hutan)
  - e. Percepatan pembangunan
10. Politik, hukum, dan keamanan
- a. Penguatan pertahanan
  - b. Stabilitas politik dan keamanan
  - c. Kepastian hukum
  - d. Repormasi birokrasi

### **3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi**

Berdasarkan dokumenn RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 , bak Visi Kepala Daerah adalah “ **Terwujudnya Provinsi Riau Yang Maju, Masyarakat Sejahtera, Berbudaya Melayu dan Berdaya saing Tinggi, menurunya kemiskinan, tersedianya lapangan Kerja serta pemantapan aparatur**”

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 (Sembilan) Misi Pembangunan yaitu :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
4. Menurunnya kemiskinan

5. Mewujudkan pemerintahan yang handal dan terpercaya serta pemantapan kehidupan politik
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertakwa
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan
8. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata
9. Meningkatkan peran serta swasta dalam pembangunan

Ada pun tema Pembangunan Pemerintah daerah Provinsi Riau tahun 2018 adalah “ **Memantapkan PEMBANGUNA Infrastruktur, Iklim Investasi Dan Pariwisata Untuk Mewujudkan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi**”.

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA OPD**

Berdasarkan RKPD Kabupaten Rokan Hulu, tema pembangunan tahun 2018 adalah “**Peningkatan Infrastruktur Mendukung Ekonomi Daerah dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**” prioritas Pembangunan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Infrastruktur wilayah perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan



4. Meningkatkan kualitas/kuantitas iklim usaha dan investasi baik mikro, kecil, menengah dan koperasi yang berdaya saing.
5. Meningkatkan pengembangan sector-sektor pariwisata daerah
6. Meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan
7. Menurunkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran
8. Meningkatnya ketersediaan pangan dan perkebunan
9. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan budaya

Dinas Komunikasi dan Informatika Rokan Hulu Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung prioritas ke -6 (Meningkatnya kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan).

Memperhatikan evaluasi kinerja pelanan Dinas Komunikasi dan Informatika, tujuan dan sasaran rencana kerja DISKOMINFO tahun 2018 adalah sebagai berikut :

## Tujuan dan sasaran Rancangan Kerja DISKOMINFO Tahun 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2018		KET
				TARGET	CAPAIAN	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih efektif	1. Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap parameter perencanaan pada operation plan	100%	100%	
			2. Persentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/ aplikasi pemerintah yang terintegrasi	55%	46%	Kominfo, Bapenda, BPKAD, Bapeda, DISDUK, Dinkes, DPMPSTP, DISPORA, 16 Kecamatan
			3. Persentase pemenuhan informasi pemerintahan pada rokan hulu command centre	55%	20.00%	
			4. Persentase fasilitas umum (fasum) yang sudah memiliki wifi	50%	0%	target Penambahan 16 titik, terlaksana
			5. Persentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindak lanjuti tepat waktu	100%	100%	2 pengaduan PPID
			6. Persentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik (KIP)	100%	100%	Website SKPD

			7. Persentase paket yang dilelang menggunakan sistem LPSE	100%	100%	
			1. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informasi yang kompeten	70%	70%	17 orang diskominfo, 53 petugas TIK
		2. Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang berbasis teknologi informasi	1. Jumlah SKPD yang telah terkoneksi jaringan internet (internet kabupaten)	100%	100%	
			2. Persentase pemanfaatan layanan publik administratif berbasis TIK	55%	46%	
			3. Tingkat pemanfaatn publik terhadap berbagai saluran komunikasi informasi dan media masa yang digunakan oleh pemerintah daerah	50%	N/A	belum pernah dilakukan survey
		3. Meningkatnya layanan ketersediaan statistik sektoral dan daerah yang akurat	1. Jumlah dokumen statistik daerah yang tersedia	4 Dok	4 Dok	
		4. Meningkatnya komunikasi dan informasi pembangunan daerah	1. Predikat kategori PPID	2	3	Hasil penilaian provinsi

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2018 terdiri dari 7 Program dan 28 Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

#### **a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (14 Kegiatan)**

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan Peralatan dan perlenekapan kantor
9. Penyediaan Bahan logistik kantor
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
12. Rapat-Rapat Koordinasi dalam Daerah
13. Penyediaan jasa tenaga teknis kantor
14. Penyediaan Jasa keamanan kantor

**b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (4 Kegiatan)**

1. Pengadaan mebeleur
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

**c. Program Pengembangan Data/Informasi (1 Kegiatan)**

1. Penyempurnaan dan pengembangan data statistik

**d. Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa (6 kegiatan)**

1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
2. Pengadaan alat studio dan komunikasi
3. Perencanaa dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
4. E-Government/internet
5. Penyediaan dana penyelenggara Radio Pemerintah Daerah
6. Layanan PPID Kabupaten Rokan Hulu

**e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi (1 Kegiatan)**

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Rumusan rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 dan perkiraan maju tahun 2019 Kabupaten Rokan Hulu untuk sumber dana APBD kabupaten. Dapat dilihat pada table dibawah ini :

**BAB IV****PENUTUP**

Rencana kerja OPD tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) tahun 2018. RKPD tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJDP) Kabupaten Rokan Hulu 2005-2025 serta memperhatikan RPJDP Provinsi Riau Tahun 2005-2025 dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dengan demikian ada keselarasan antara Tema Dan Prioritas Kabupaten dengan Tema dan Prioritas Provinsi maupun Nasional.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi dinas komunikasi dan informatika kabupaten rokan hulu dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan OPD tahun 2018. Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh keryawan-karyawati Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hulu serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada Tanggal,

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN ROKAN HULU



**GORNENG, S.Sos. M.Si**  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19740727 200012 1 001